

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ANALISIS  
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DALAM DUNIA  
PERINDUSTRIAN**

**(Studi Terhadap Pasal 15 UU No. 23 Th. 1997**

**Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH :**

**ENI FATMAWATI**

**NIM. 99383691**

**PEMBIMBING**

**1. DRS. H. DAHWAN, M.SI**

**2. BUDI RUHIATUDIN, SH. M. HUM**

**MU'AMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2006**

**DRS. H. DAHWAN, M.Si.**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**NOTA DINAS**

**Hal : Skripsi Sdri. Eni Fatmawati**  
**Lampiran : 4 (empat) Eksemplar**

Kepada Yang Terhormat  
DEKAN Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Eni Fatmawati

N.I.M. : 99383691

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dalam Dunia Perindustrian (studi terhadap pasal 15 UU No. 23 Th. 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup)"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 01 Agustus 2006 M  
6 Rajab 1427 H

Pembimbing I



DRS. H. DAHWAN, M.Si.  
NIP. 150 178 662

**BUDI RUHIATUDIN, SH. M. HUM.**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**NOTA DINAS**

**Hal : Skripsi Sdri. Eni Fatmawati**  
**Lampiran : 4 (empat) Eksemplar**

Kepada Yang Terhormat  
DEKAN Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Eni Fatmawati

N.I.M. : 99383691

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dalam Dunia perindustrian (studi terhadap pasal 15 UU No. 23 Th. 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup)"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 01 Agustus 2006 M  
6 Rajab 1427 H

Pembimbing II



**BUDI RUHIATUDIN, SH. M. HUM.**  
NIP. 150 300 640

**PENGESAHAN**

**Skripsi Berjudul**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ANALISIS MENGENAI  
DAMPAK LINGKUNGAN DALAM DUNIA PERINDUSTRIAN  
(Studi Terhadap Pasal 15 UU No. 23 Th. 1997 tentang Lingkungan Hidup)**

yang disusun oleh:

**Eni Fatmawati**  
**NIM. 99383691**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari selasa, tanggal 01 Agustus 2006 M/06 Rajab 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 05 Agustus 2006



**Panitia Ujian Munaqasyah**

Ketua Sidang

**Drs. H. Dahwan, M. Si.**  
**NIP. 150 178 662**

Pembimbing I

**Drs. H. Dahwan, M. Si.**  
**NIP. 150 178 662**

Penguji I

**Drs. H. Dahwan, M. Si.**  
**NIP. 150 178 662**

sekretaris Sidang

**Drs. Ahmad Yusuf K. SE., M. Si.**  
**NIP. 150 253 887**

Pembimbing II

**Budi Ruhiatudin, SH. M. Hum.**  
**NIP. 150 300 640**

Penguji II

**Drs. Ahmad Yusuf K. SE., M. Si.**  
**NIP. 150 253 887**

## ABSTRAK

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DALAM DUNIA PERINDUSTRIAN (Studi Terhadap Pasal 15 UU No. 23 Th. 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Indonesia merupakan Negara berkembang yang menjadikan industrialisasi sebagai salah satu tolok ukur kesuksesan pembangunan, termasuk kebanyakan Negara berkembang lainnya, sehingga pelaksanaan pembangunan lewat sektor industri dengan memanfaatkan faktor alam sebagai salah satu faktor produksi terus ditingkatkan. Pertimbangan lingkungan dalam setiap aspek pembangunan belum sepenuhnya dilaksanakan. Dalam UU No. 23 Th. 1997 Pasal 15 disebutkan “segala jenis industri yang tergolong mempunyai dampak penting dan berbahaya wajib melaksanakan AMDAL. Namun dalam pelaksanaannya, banyak industri yang kurang memperhatikan hal tersebut, dengan melakukan eksploitasi yang berlebihan terhadap SDA yang ada, sehingga menyebabkan degradasi lingkungan, bahkan menimbulkan pencemaran yang membahayakan.

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis, dimana deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan tentang konsep AMDAL dalam UUPH 97, serta pelaksanaan industrialisasi dalam proses pembangunan nasional, sedangkan analisisnya menggunakan analisis hukum Islam dengan menggunakan pendekatan *Uşul Fiqh* dengan teori *maşlahah mursalah*, sehingga akan ditemukan bagaimana pandangan Islam terhadap kewajiban AMDAL dalam kegiatan Industri dengan dalil-dalil yang dapat dijadikan sebagai sandaran dalam penetapan hukumnya.

Berdasarkan analisis hukum Islam diperoleh teori yang sejalan dengan kegiatan industri yang terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi, dan ini sejalan dengan hukum yang disyari’atkan Allah kepada manusia agar mencari penghidupan dengan cara yang telah diatur oleh Islam, termasuk pengelolaan alam dengan mengutus manusia sebagai khalifah yang diberi amanat untuk mengelola bumi demi kemakmuran makhluk-makhluk. Dengan Analisis *uşul Fiqh* sesuai dengan sabda Nabi SAW., bahwa *pembangunan tidak boleh merugikan orang lain dan diri sendiri*, serta kaidah *uşuliyah*, bahwa *mencegah kerusakan lebih utama dari memperoleh manfaat*. Tujuan pensyari’atan hukum Islam adalah untuk menjamin kemaslahatan manusia (*maqāşidusysyarī’ah*) yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. AMDAL dalam kaitannya dengan pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan hal tersebut, dimana tujuan diadakannya AMDAL sebagai syarat untuk mendirikan usaha dan/atau kegiatan dalam hal ini kegiatan industri adalah untuk tujuan tersebut, yakni terlanjutkannya pembangunan untuk menyokong keberlangsungan kehidupan generasi yang akan datang.

Jadi hukum kewajiban AMDAL yang terdapat dalam UUPH 97 dalam pelaksanaan kegiatan industri adalah sejalan dengan tujuan pensyariatian hukum Islam (*maqāşidusysyarī’ah*), yaitu sama dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, serta menjaga harta, maka hukum melaksanakan AMDAL adalah menjadi wajib.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Skripsi ini Kupersembahkan*

*untuk ayah dan bundaku*

*yang telah melimpahkan segenap kasih sayang,*

*sabar mendidik dan membimbingku.*

*untuk keluarga besar En Nashry*

*yang telah mencurahkan motivasi dan do'anya*

*untuk kakakku yang "disana",*

*semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan maghfirah-Nya.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0543 B/U/1998 tertanggal 10 September yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 1988 M.

### IX. Konsonan Tunggal

ARAB	NAMA	LATIN	KETERANGAN
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	š (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ḥ (dengan titik di bawahnya)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	ž (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	za'	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	š (dengan titik di bawahnya)
ض	ḍad	ḍ	ḍ (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭa'	ṭ	ṭ (dengan titik di bawahnya)
ظ	ž	ž	ž (dengan titik di bawahnya)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof (dipakai diawal kalimat)
ي	ya'	y	ye

## II. Konsonan rangkap karena *syahdah* ditulis rangkap

متعدين ditulis *muta'aqqidain*

عده ditulis *'iddah*

## III. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

زكاة ditulis *zakāh*

جزية ditulis *jiyyah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t

نعمة الله ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر ditulis *zakatulfitri*

## IV. Vokal pendek

1. *Fathah* (ـَ) ditulis a

وَجَبَ ditulis *wajaba*

2. *Kasrah* (ـِ) ditulis i

كُتِبَ ditulis *kutiba*

3. *Dammah* (ـُ) ditulis u

مُحَمَّدَ ditulis *Muhammad*

## V. Vokal panjang

1. *Fathah + alif* ditulis ā

جاهليه ditulis *jāhiliyah*

2. *Fathah + ya'* ditulis ā

يسعى ditulis *yas'ā*

3. *Kasrah + ya' mati* ditulis ī

مجيد ditulis *mafiid*

4. *Dammah* + *wawu* mati ditulis *ū*  
فروض ditulis *furūd*

#### VI. Vokal rangkap

1. *Fathah* + *ya'* mati ditulis *ai*  
بينكم ditulis *bainakum*
2. *Fathah* + *wawu* mati ditulis *au*  
قول ditulis *qaul*

#### VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipastikan dengan *apostrof*

- أنتم ditulis *a'antum*  
لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

#### VIII. Kata sandang *alif* + *lam*

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah* ditulis *al*  
القران ditulis *al-Qur'ān*  
القياس ditulis *al-Qiyās*
2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggandengkan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *lam*-nya  
السماء ditulis *as-Samā'*  
الشمس ditulis *asy-Syams*

#### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

- ذوى الفروض ditulis *ẓawī al-Furūd*  
أهل السنة ditulis *ahl as-Sunnah*

## MOTTO

*Ya Allah jadikanlah cinta kepada-Mu merupakan hal yang paling aku cintai, dan jadikanlah takut kepada-Mu merupakan hal yang paling kutakuti disisiku, serta putuskanlah tuntunan-tuntunan duniawi dariku dengan rindu untuk bertemu dengan-Mu, apabila Engkau menyejukkan pandangan mata ahli dunia karena dunia mereka, maka sejujukkanlah mataku karena ibadahku pada-Mu.*

*HR. Abu Na'im*

*Orang cerdas bukanlah orang yang tahu mana yang baik, dan yang buruk, orang cerdas adalah orang yang tahu mana yang lebih baik diantara dua keburukan.*

*KH. Mustofa Bisri*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمدك اللهم على ما أنعمت. ونشكرلك ما هديت. ونسألك التوفيق فيما نعمل.  
نشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده.  
ونصلي و نسلّم على رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى أصحابه  
الأبرار وأله الأَطهار أمّا بعد.

Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kami haturkan kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat, hidayah, taufik serta inayah-Nya. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam pada fakultas Syari'ah Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan mengambil judul:

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DALAM DUNIA PERINDUSTRIAN (Studi Terhadap Pasal 15 UU No. 23 Th. 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup)”.**

Penyusun menyadari sepenuhnya akan banyaknya kelemahan dan kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, saran maupun kritik yang bersifat konstruktif dari pembaca sangat diharapkan.

Selanjutnya rangkaian ucapan terima kasih, penyusun haturkan kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, diantaranya:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah.

2. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum., selaku Ketua Jurusan Mu'amalat.
3. Bapak Drs. H. Dahwan, M.Si., dan bapak Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum., selaku Pembimbing I dan II, atas segala bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penyusun dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak KH. Dalhar Munawwir beserta keluarga, selaku pengasuh Komplek Nurussalam, terima atas segenap do'a dan restu yang telah diberikan.
5. Untuk keluargaku tercinta; bapak dan ibu yang selalu membimbing dan mencurahkan kasih sayangnya, yang selalu kami harapkan ridlanya, untuk mas Mustholihuddin (Alm) yang telah memberikan motivasi dan nasehatnya, kepada keluarga besar En Nashry yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungannya, semoga Allah senantiasa menjaga tali ukhuwah kita, amin. Untuk adikku Muhammad "kasino" Wahyuddin, terimakasih atas segala motivasi dan bantuannya.
6. Untuk sahabat-sahabatku di Komplek Nurussalam Putri, terima kasih atas segala keceriaan dan semangatnya, Sita terima kasih atas keceriaan hari-hari yang senantiasa kau hadirkan dalam sepenggal kisah hidupku, semoga kebersamaan kita kan senantiasa terjaga, adikku Sonia teruslah berjuang, mba Ema terima kasih atas segala bimbingan dan nasehatnya, neng Lilis yang selalu memberikan bantuan, dukungan dan semangatnya, mba Uti atas pertemanan yang senantiasa terjaga serta semangatnya.
7. Kepada keluarga besar JQH. AL MIZAN terima kasih atas bimbingan dan ukhuwah yang terjalin

8. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan.

Demikian semoga Allah SWT senantiasa meluaskan samudra manfaat Nya.

Amin.

Yogyakarta, 15 Juli 2006  
18 Jumadil Akhir 1427 H

Penyusun



Eni Fatmawati  
NIM. 99383691

## DAFTAR ISI

	<b>HALAMAN</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AMDAL</b> .....	19
A. Kajian Kelayakan Lingkungan.....	19
1. Bentuk-bentuk Kajian Lingkungan.....	19
2. Pelingkupan dalam AMDAL.....	21
B. Tinjauan Umum tentang AMDAL.....	22

1. Pengertian AMDAL .....	22
2. Ruang Lingkup Penyusunan Dokumen AMDAL .....	24
3. Fungsi Dokumen AMDAL .....	32
4. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup .....	33
C. Industrialisasi dalam Pembangunan Nasional .....	36
D. Pembangunan Berkelanjutan .....	42
<b>BAB III PANDANGAN ISLAM TENTANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	
<b>DAN INDUSTRI .....</b>	<b>47</b>
A. Lingkungan Hidup dalam Pandangan Islam .....	47
B. Manusia sebagai Khalifah .....	49
C. Industri dalam Pandangan Islam .....	59
1. Produksi Dalam Islam .....	60
2. Distribusi Dalam Islam .....	68
3. Konsumsi Dalam Islam .....	70
D. Pembangunan Dalam Islam .....	71
<b>BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP AMDAL</b>	
<b>DALAM DUNIA PERINDUSTRIAN .....</b>	<b>75</b>
A. Al Masalahah Al Mursalah .....	75
B. AMDAL dan Perindustrian dalam Pandangan Hukum Islam .....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran-saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**LAMPIRAN I. TERJEMAHAN AL QURAN DAN HADIS ..... I**

**LAMPIRAN II. BIOGRAFI TOKOH DAN SARJANA MUSLIM ..... V**

**LAMPIRAN III CURRICULUM VITAE ..... VII**

**LAMPIRAN IV. UU NO. 23 TH. 1997 TENTANG PENGELOLAAN**

**LINGKUNGAN HIDUP..... VIII**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan upaya sadar dan terencana dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumber daya, guna mencapai tujuan pembangunan yakni meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pembangunan tersebut dari masa ke masa terus berlanjut secara berkesinambungan dan selalu ditingkatkan pelaksanaannya guna memenuhi kebutuhan pokok yang semakin meningkat.<sup>1</sup>

Peningkatan kualitas dan kuantitas kebutuhan penduduk tersebut berjalan seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk. Di sisi lain jumlah sumber daya alam yang berfungsi sebagai pemasok kebutuhan pembangunan tersebut bersifat terbatas. Sumber daya alam terbatas dalam arti jumlah dan kemampuannya dalam menunjang aktivitas pembangunan.<sup>2</sup>

Pembangunan yang dilaksanakan selama dua dekade terakhir ini tidak saja telah mampu memacu pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga membawa pengaruh pada pola pemanfaatan sumber daya alam dan resiko pada lingkungannya, seperti pencemaran udara, air dan sebagainya. Pengaruh atau resiko sebagaimana

---

<sup>1</sup> Harun M. Husein, *Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan* cet. Ke I, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, hlm. I.

<sup>2</sup> *Ibid.*

yang diuraikan di atas akan terus meningkat sejalan dengan laju pembangunan industri<sup>3</sup> yang dilakukan.<sup>4</sup>

Di dunia yang semakin modern ini, tuntutan akan pemenuhan kebutuhan kehidupan juga semakin kompleks. Tak pelak lagi, industrialisasi dianggap mampu untuk memberikan solusi terhadap kebutuhan hidup manusia, sehingga Indonesia mencanangkan pembangunan di sektor industri dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada dengan tujuan untuk menaikkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Industrialisasi yang mulai menampakkan perkembangannya sejak tahun 60-an telah mengubah sebagian besar gaya hidup dan orientasi kehidupan manusia. Transformasi industri hampir terjadi di seluruh belahan dunia, dan semenjak itu aktivitas industri semakin tinggi dari waktu ke waktu.<sup>5</sup>

Industrialisasi dikonotasikan sebagai pembangunan kegiatan pengolahan bahan baku dan bahan penolong untuk dijadikan barang jadi (produk). Fungsi yang menonjol dari kegiatan industri pengolahan adalah menghasilkan barang dan jasa. Bersama-sama dengan dihasilkannya barang dan jasa, dihasilkan pula limbah produksi yang berupa sisa-sisa bahan yang tidak dapat diolah dan juga limbah lain yang berupa produk sampingan seperti air limbah, bau busuk, dan zat-zat kimia yang

---

<sup>3</sup> Yang dimaksud dengan industri menurut UU No. 5 Th. 1984 jo. tentang Perindustrian adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

<sup>4</sup> M. Daud Silalahi, *AMDAL Dalam Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia*, cet. ke 1, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 1.

<sup>5</sup> Muh. Aris Marfa'i, *Moralitas Lingkungan: Refleksi Kritis Atas Krisis Llingkungan Berkelanjutan*, cet. ke 1, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005, hlm. 25. Industrialisasi tidak saja meninggalkan warisan kemerosotan yang tidak ternilai harganya terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap budaya dan kehidupan sosial kemasyarakatan, *Ibid*.

mencemari tanah, udara dan air (TUA). Produk yang terakhir ini berdampak negatif bagi manusia.

Tingginya aktivitas industri dan mesin-mesin industri, telah menghasilkan gas buang yang mencemari lingkungan, menghasilkan limbah cair dan padat yang menjadi polutan bagi kehidupan manusia. Industri pengolahan, industri transportasi, industri migas, dan berbagai industri lainnya memberikan sumbangan terhadap emisi gas karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) di atmosfer.<sup>6</sup>

Dari perkiraan Dewan Penelitian Nasional Amerika Serikat (US National Research Council) terdapat sekitar 5 juta senyawa kimia dan sekitar 50.000 merupakan komoditi dagang terpenting. Meskipun telah diketahui manfaatnya sangat besar namun terdapat pula banyak pengaruh yang tidak diinginkan (baca: pengaruh negatif).<sup>7</sup>

Kesadaran masyarakat akan pemilikan lingkungan yang bersih dan sehat semakin meningkat, sehingga setelah konferensi yang diadakan di Stockholm, Swedia, pada tanggal 5-16 Juni 1972 yang membahas tentang lingkungan hidup, Indonesia merumuskan dan menetapkan Undang-undang tentang lingkungan hidup. Ketentuan legislasi tersebut diatur dalam UU No. 4 Th. 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan telah diganti dengan UU No. 23 Tahun 1997.

Dalam Pasal 15 undang-undang tersebut dinyatakan :

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis dampak lingkungan hidup
- (2) Ketentuan tentang rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, sebagaimana

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>7</sup> M. Daud Silalahi, *AMDAL Dalam Sistem Hukum*, hlm. 6.

dimaksud pada ayat (1), serta tata cara penyusunan dan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Masalah penegakan hukum lingkungan di negara berkembang termasuk di Indonesia sangat sulit karena beberapa faktor, ada faktor alamiah, seperti luasnya wilayah, hubungan sulit, kemiskinan, dan kesadaran hukum rakyat yang sangat rendah. Ada pula faktor teknis, seperti terlambatnya diciptakan peraturan pelaksana, misalnya UU No. 4 tahun 1982, aturan pelaksanaannya ada belasan yang tidak diciptakan sampai diganti dengan UU No. 23 tahun 1997.<sup>8</sup>

Dalam realita, setelah diciptakan perundang-undangan mengenai lingkungan, dengan penetapan pasal 15 tersebut, masalah lingkungan bukan berarti segera dapat diatasi.<sup>9</sup> Bentuk-bentuk pelanggaran hukum dan praktik-praktik kolusi menjadi salah satu penyebab mengapa kegiatan-kegiatan pembangunan menjadi tidak bijak lingkungan.<sup>10</sup> Berbagai fakta menunjukkan bahwa persoalan lingkungan sudah semakin kritis. Misalnya, kenyataan akan semakin menurunnya biodiversitas dan peningkatan proses deteriorisasi habitat alam karena perpacuan kegiatan ekonomi yang tidak terkendali khususnya kegiatan industri. Munculnya lubang pada lapisan ozon sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang tidak memperhatikan masalah sustainability lingkungan. Selain itu, adanya bukti-bukti bahwa efek rumah kaca

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, cet. Ke 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. V.

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Muh. Aris Marfa'i, *Moralitas Lingkungan*, hlm 14. Lihat kasus PT. Pertambangan Newmont Minahasa Raya (NMR) yang telah melanggar peraturan perundang-undangan mengenai prosedur persetujuan Amdal terhadap perusahaan tambang tersebut, serta kurangnya pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha perusahaan tersebut, sehingga fungsi dokumen AMDAL hanya sebagai pelengkap kegiatan bukan sebagai dokumen penting untuk mempertimbangkan aspek lingkungan. Lihat pula kasus Mega Proyek Lahan Gambut ketika Soeharto masih menjabat sebagai presiden. Mursyid Raharjo, *Memahami Amdal*, Cet. ke 4, Semarang: FKM UNDIP, 2006, hlm. 10.

telah meningkatkan suhu alam dan membahayakan kehidupan secara umum.<sup>11</sup> Data lain yang diperoleh dari hasil audit lingkungan yang dilakukan oleh Parametrik terhadap PT. Freeport Indonesia adalah terjadinya pencemaran akibat pembuangan tailing (limbah) yang melebihi ambang batas di sungai Ajkwa, Papua sehingga mengakibatkan kerusakan sejumlah spesies akuatik.<sup>12</sup>

Hampir semua sungai yang ada di Indonesia tercemar kualitasnya akibat aktivitas industri. Kualitas dan kuantitas limbah yang dibuang kesungai seringkali tidak terkontrol, sehingga AMDAL sebagai syarat perizinan kegiatan usaha belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan peruntukannya sebagai tindakan preventif tetapi kebanyakan usahawan mengambil tindakan yang bersifat represif. Baku mutu, Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Gubernur seolah hanya menjadi sebuah simbol formalitas tanpa adanya aktualisasi di lapangan. Hal ini berdampak pada menggilanya pembuangan limbah industri di sungai-sungai yang sebagian besar merupakan bahan baku air minum bagi manusia. Dunia industri pun sepertinya tidak peduli karena selama ini kegiatan mereka seakan tidak terusik meskipun aktivitas pembuangan limbah yang dilakukan termasuk dalam kejahatan lingkungan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Didik J. Rachbini, *Ekonomi Politik: Kebijakan dan strategi Pembangunan*, Jakarta: Granit, 2004, hlm. 161., Muh Aris Marfa'I, *Moralitas Lingkungan*, hlm. 6.

<sup>12</sup> Freeport Sebabkan Kerusakan Lingkungan yang Parah," [http:// www.dpmb.esdm.go.id](http://www.dpmb.esdm.go.id), akses 23 Februari 2006. Lihat juga dugaan pencemaran yang diakibatkan oleh industri pertambangan PT. Newmont yang membuang limbahnya melebihi ambang batas di perairan Teluk Buyat. lihat *Republika*, Kamis 10 Maret 2005. Data lain yang mengejutkan adalah kasus PT. Lapindo Brantas dengan kasus lumpur panas yang mencapai 90 derajat celcius. Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik (Labfor) POLRI Cabang Surabaya menyebutkan bahwa lumpur panas dari lapangan gas yang dikelola PT. Lapindo Brantas di desa Siring, Porong, Sidoarjo mengandung logam berat berlebihan sehingga jika masuk ke tambak akan mematikan mikroorganisme, uji laboratoris juga menunjukkan adanya unsur pencemar akibat adanya beberapa bahan lainnya yang cukup tinggi, seperti mangan (Mg) dan Zeng (Zn), bahkan telah menimbulkan keresahan dan lingkungan yang tidak sehat bagi penduduk sekitar. Lumpur Panas Lapindo Mengandung Logam Berat Berlebihan, "<http://www.kompas.com>, akses 09 Juli 2006.

Pengendalian lingkungan akibat pencemaran buangan industri merupakan salah satu masalah yang perlu ditanggulangi sejak Indonesia mengalami kemajuan di bidang pembangunan industri. Masalah ini timbul karena program pengendalian lingkungan belum menjadi prioritas sejak gagasan pendirian industri di canangkan, bahkan pada beberapa kasus tertentu upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran diabaikan.<sup>14</sup>

Atas alasan pemenuhan kebutuhan kehidupan manusia yang serba dinamis dan kompleks dalam modernitas industrial dan paradigma developmentalisme, maka tindakan kezaliman dan kesemena-menaan menemukan argumen pembenarannya. Eksploitasi terhadap sumberdaya alam dan lingkungan tidak dapat dielakkan lagi sebagai konsekuensi logis dari paradigma berpikir industrialisme dan developmentalisme.<sup>15</sup>

Ketika manusia modern meletakkan parameter pertumbuhan perekonomian dalam paradigma developmentalisme untuk mengukur standar kualitas dan kelayakan hidup, semenjak itu pula sebenarnya lingkungan hidup dan kondisi masyarakat telah dikorbankan dan mengalami degradasi yang sangat hebat.<sup>16</sup> Maraknya *illegal logging*, pencemaran limbah industri, penurunan biodiversitas, kepunahan satwa, meningkatnya bencana alam dalam berbagai spektrum skala lokal

---

<sup>13</sup>Selamatkan Sungai Di Indonesia, Terapkan Pajak Bagi Pencemar,"<http://www.ecoton.or.id>. Akses 23 Februari 2006.

<sup>14</sup> Perdana Gintings, *Mencegah dan mengendalikan Pencemaran Industri*, Jakarta:Sinar Harapan, 1992, hlm. 9. lihat pula kasus semburan lumpur panas PT. Lapindo Brantas, Kontraktor Lapindo Akui Mengebor Tanpa Pelindung, <http://www.menkokesra.go.id>. akses 09 Juli 2006.

<sup>15</sup> Muh. Aris Marfa'i, *Moralitas Lingkungan*, hlm 3.

<sup>16</sup> *Ibid*.

seperti banjir, kebakaran hutan, tanah longsor, dan kekeringan merupakan bukti empiris dari kegagalan bentuk pembangunan yang selama ini telah berjalan.<sup>17</sup>

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sudah selayaknyalah memandang semua aspek kehidupan dari aspek hukum Islam, sehingga pelaksanaan ajaran Islam tidak hanya berputar dalam masalah ibadah saja tetapi juga dalam bermu'amalah. Sebagai petunjuk serta rahmat bagi segenap alam, al-Qur'an telah memberikan konsep tentang kehidupan manusia agar dapat menjalankan tugasnya sebagai khalifah serta tidak melupakan hak dan kewajibannya di dunia, sehingga manusia dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat sekaligus.

Firman Allah:

وَابْتَغِ فِي مَا أَنْكَرَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَتَسَنَّاسِيكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ

إِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ<sup>18</sup>

Ayat ini menganjurkan kepada manusia untuk selalu menjaga dan memelihara bumi tempat tinggalnya dan selalu melestarikannya sebagai warisan bagi

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 6. Bentuk kegagalan pembangunan yang disebabkan karena memberikan bobot yang berlebihan pada aspek pertumbuhan ekonomi semata dengan mengesampingkan faktor sumber daya alam sebagai salah satu faktor yang penting dalam pembangunan ekonomi. Seperti yang disebutkan Otto Soemarwoto bahwa salah satu kegagalan pembangunan di Indonesia adalah karena masih memakai kebijakan lingkungan Atur-Dan-Awasi (ADA) atau *Command-And-Contro* (CAC) dimana jenis pengaturan ini, baik yang ingin dicapai dengan suatu peraturan maupun caranya mencapai tujuan itu ditentukan tehnologinya yang bersifat akhir-pipa (*end-of-pipe*) yang merupakan tehnologi yang bersifat menanggulangi dan bukannya preventif (mencegah), padahal usaha pencegahan selalu lebih baik dari pada usaha penanggulangan, dan usaha ini disebut dengan *cost-effective*. Kegagalan juga disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat dan sumber daya manusia yang tidak memadai, baik kuantitatif maupun kualitatif, pengawasan tidak dapat berlaku efektif, ditambah lagi dengan merajalelanya KKN. Otto Soemarwoto dalam tulisannya: *Setuju, PT. Freeport Indonesia Bersalah, Tetapi Benar* (merupakan tanggapan dari tulisan Purnama yang ditulis dalam harian kompas, 27 Maret 2000). Otto Soemarwoto, *Menynergikan Pembangunan dan Lingkungan: Telaah Kritis Begawan Lingkungan*, cet. ke 1, Yogyakarta: Percetakan Negeri, 2005, hlm.261-262.

<sup>18</sup> Al Qashāsh (28): 77

cucunya kelak agar tidak menjadikan mereka sebagai generasi yang lemah.<sup>19</sup> Manusia diberi kebebasan oleh Allah untuk memanfaatkan dan menikmati hasil bumi baik yang ada di darat, laut maupun udara. Namun manusia dituntut agar tidak serakah dan berbuat adil dalam menggunakan kekayaan alam tersebut. Dalam ayat lain Allah berfirman:

لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مَفْسِدِينَ<sup>20</sup>

Oleh karena itu, dengan paparan masalah yang telah diuraikan diatas, perlu kiranya untuk melihat hukum kewajiban AMDAL khususnya dalam kegiatan industri yang tertera dalam Pasal 15 UU no. 23 Th. 1997 dari perspektif hukum Islam.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penyusun merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kewajiban pelaksanaan AMDAL dalam dunia perindustrian ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai kewajiban AMDAL dalam dunia perindustrian hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan.

2. Kegunaan Penelitian

Secara teoretik untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang AMDAL dalam dunia perindustrian. Secara akademis adalah untuk menambah khazanah

---

<sup>19</sup> An Nisā' (4): 9

<sup>20</sup> As Syu'arā (26): 183.

ilmu pengetahuan dan pustaka keIslaman terutama dalam bidang kajian yang berhubungan dengan hukum, lebih spesifik lagi mengenai Amdal dalam dunia perindustrian.

#### **D. Telaah pustaka**

Diskursus mengenai Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan memang masih relatif baru dibanding dengan teori-teori ekonomi lainnya yang sudah “*well-established*”. Namun demikian yang menulis tentang lingkungan dari aspek hukum, ekonomi, dan ekologi relatif banyak. Penyusun belum banyak menemukan karya tentang Amdal dan konservasi lingkungan yang dikaitkan dengan ekonomi dengan memasukkan teori ajaran Islam. Meskipun demikian, telah ada penelitian yang membahas tentang lingkungan dari aspek hukumnya, khususnya yang berkaitan dengan Amdal yaitu penelitian yang dilakukan M. Daud Silalahi<sup>21</sup>, Gunarwan Soeratmo<sup>22</sup>serta Otto Soemarwoto<sup>23</sup>, hasil penelitian dari ketiganya mendapatkan bahwa kebanyakan AMDAL tidak dilaksanakan karena dinilai terlalu menyulitkan pihak pengusaha, dan dinilai memperlambat usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan, disini ketiganya belum menemukan kesadaran hukum para pengusaha dalam melestarikan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan, sehingga karena pencemaran lingkungan, lingkungan hidup semakin mengalami degradasi.

---

<sup>21</sup> M. Daud Silalahi, *AMDAL Dalam Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia*, cet. ke 1, Bandung: Mandar Maju, 1995.

<sup>22</sup> Gunarwan Soeratmo, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, cet. Ke 2, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.

<sup>23</sup> Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, cet. Ke 10, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.

Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Emil Salim<sup>24</sup> dari penelitian ini dihasilkan bahwa untuk mencegah timbulnya pengaruh negatif terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh adanya pembangunan yang semakin meningkat adalah mengusahakan kelestariannya dengan melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, dengan memperhatikan aspek lingkungan sebagai bagian dari perencanaan dalam pengelolaan sumber daya alam. Bustanul Arifin,<sup>25</sup> dalam penelitiannya menyebutkan bahwa degradasi lingkungan lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia dalam mengikuti dan menerapkan kaidah-kaidah sains, dan keberanian manusia dalam melawan etika atau nilai moral yang telah dianutnya, serta ketidakmampuan manusia berpraksis dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian yang dilakukan oleh Harun M. Husein,<sup>26</sup> hasil penelitian ini mengatakan bahwa AMDAL dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan mempunyai aspek hukum yang dapat digunakan untuk menegakkan hukum lingkungan yaitu aspek-aspek hukum AMDAL secara perdata, administrasi dan pidana. dalam kaitannya dengan tujuan pembangunan ekonomi Indonesia yang terlanjutkan, Andi Hamzah<sup>27</sup> menyoroti tentang lingkungan dari segi penegakan hukumnya, dalam penelitian ini, dihasilkan tentang penegakan hukum lingkungan di Indonesia belum sepenuhnya dapat dilakukan, karena masih banyaknya UU sektoral yang belum diciptakan oleh pemerintah, sehingga sering terjadi tumpang tindih

---

<sup>24</sup> Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan lingkungan*, cet. Ke VI, Jakarta: LP3ES, 1993.

<sup>25</sup> Bustanul Arifin, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia: Perspektif Ekonomi, Etika, dan Praksis Kebijakan*, Jakarta: Erlangga, 2001.

<sup>26</sup> Harun M. Husein, *Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak lingkungan*, cet. Ke 1, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Penegakan hukum Lingkungan*, cet.ke 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

hukum, serta masih menerapkan hukum kolonial Belanda, yang masih memakai aturan dan dasar hukum zaman dahulu dan belum disesuaikan dengan keadaan sekarang yang keadaannya sudah jauh berbeda.

Sedangkan M.Quraish Shihab dalam penelitiannya<sup>28</sup> melihat dari segi etika keberagaman. Dalam penelitian ini dihasilkan bahwa agama juga mengatur hubungan manusia dengan alam dan harus memiliki etika terhadap alam, serta mengantar manusia untuk bertanggung jawab terhadap semua yang dilakukannya.

Buku selanjutnya adalah karya Yusuf al-Qardhawi<sup>29</sup>. Buku tersebut cukup mewakili keberpihakan Islam terhadap pelestarian lingkungan, dalam segala aspeknya seperti dimensi teologi, fiqh, maupun ushul fiqh dalam, dalam penelitiannya dihasilkan bahwa pelestarian lingkungan hidup itu hukumnya sama dengan *maqāṣidusysyari'ah* yang terdiri dari menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, maka hukum melestarikan lingkungan disamakan dengan mewujudkan tujuan pensyari'atan hukum dalam Islam yang dihukumi wajib, karena tanpa berdirinya kelima tujuan tersebut, maka kehidupan manusia dan makhluk lainnya akan rusak bahkan punah.

Selain buku-buku diatas juga terdapat skripsi saudara Muiz al Hakim,<sup>30</sup> dan hasil skripsi ini adalah bahwa dalam melakukan kegiatan ekonomi, manusia harus mempertimbangkan lingkungan sebagai salah satu faktor penting dalam berproduksi,

---

<sup>28</sup> M. Quraish shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan masyarakat*, cet. Ke 14, Bandung: Mizan, 1994.

<sup>29</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Penerjemah: abdullah Hakam Shah, Dkk, cet. Ke 1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

<sup>30</sup> Mu'iz al Hakim, *Etika Ekonomi Dan Konservasi Lingkungan Hidup; Telaah Hukum Islam Atas Materi UU. No. 23 Th. 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan hidup*, Skripsi IAIN Tidak Dipublikasikan.

serta harus dikaitkan dengan etika, karena etika/moral harus ada dalam setiap mu'amalah (baca: kegiatan) yang dilakukan oleh manusia serta hubungannya dengan UU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu UU No. 23 Th. 1997.

Berdasarkan buku-buku yang telah disebutkan diatas, penulis berkesimpulan belum ada buku maupun karangan yang membahas tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dalam Dunia Perindustrian Perspektif Hukum Islam, sehingga skripsi ini terhindar dari unsur duplikasi.

### **E. Kerangka Teoretik**

Al-Qur'an memperkenalkan banyak ayat tentang hakikat dan sifat-sifat manusia agar mahluk ini menempati posisi unggul. Wewenang dan tanggung jawab yang diperolehnya langsung dari sumber yang paling logis, paling agung, dan paling kompeten yaitu Pencipta manusia dan alam raya ini. Ini berarti bahwa ia tidak tercipta secara kebetulan atau bahwa keunggulannya atas mahluk-mahluk lain hanya semata-mata timbul berdasarkan *struggle for survival*. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ia mempunyai misi dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya langsung oleh Sang Maha Pencipta.<sup>31</sup>

Seluruh alam raya diciptakan untuk digunakan oleh manusia dalam melanjutkan evolusinya, hingga mencapai tujuan penciptaannya yaitu mengabdikan kepada Allah<sup>32</sup> dengan mengatur dan mengolah alam secara seimbang agar pembangunan dapat terlanjutkan sebagai tanggungjawab terhadap generasi penerus yang digambarkan dalam al-Qur'an sebagai *qurrah a'yun* (buah hati yang

---

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, hlm. 299.

<sup>32</sup> Adz Dzāriyāt (51): 56

menyejukkan)<sup>33</sup> serta *zīnah hayah al dun yā* (hiasan kehidupan dunia),<sup>34</sup> agar tidak menjadi generasi yang lemah, Allah berfirman:

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا  
قولا سديدا<sup>٣٥</sup>

Langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya diciptakan tidak dengan sia-sia (tanpa tujuan) namun semua memiliki suatu tujuan,<sup>36</sup> dan manusia sebenarnya tidak menyadari bahwa melakukan kegiatan yang dapat merusak adalah perbuatan dzalim dan bodoh<sup>37</sup> dan manusia berlaku sewenang-wenang manakala dirinya merasa mampu<sup>38</sup>

Manusia diutus ke dunia sebagai khalifah di bumi<sup>39</sup>. kedudukan dan peranan manusia sebagai makhluk yang telah menerima amanat setelah ditolak oleh makhluk-makhluk lainnya<sup>40</sup> agar menjaga apa yang telah diciptakan oleh Tuhan. Atas dasar inilah ia bertanggung jawab baik menyangkut dirinya maupun dunianya, bertanggung jawab untuk memelihara, mengayomi, dan menggunakannya dengan baik<sup>41</sup> tanpa merugikan orang lain. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi:

---

<sup>33</sup> Al Furqān (25): 74

<sup>34</sup> Al Kahf (18): 46

<sup>35</sup> Annisā' (4): 9

<sup>36</sup> Shād (38) : 27.

<sup>37</sup> Al Ahzāb (33) : 72

<sup>38</sup> Al 'Alaq (96) : 6 - 7

<sup>39</sup> Al Baqarah (2) : 30.

<sup>40</sup> Al Ahzāb (33): 72

<sup>41</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'ān*, hlm. 302.

لاضرر ولاضرار<sup>٤٢</sup>

Dari sini jelas bahwa fungsi eksistensi manusia di dunia ini adalah melaksanakan tugas “Kekhalifahan”, yakni membangun dan mengelola dunia ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tersebut tergambar dalam kitab-kitab suci yang diturunkan dan harus digali nilai-nilainya oleh manusia agar mereka dapat menyesuaikan pembangunan sosial budaya manusia dengan nilai-nilai tersebut.<sup>43</sup>

Dalam perspektif fiqih *siyāsah syar’iyyah*, apapun peraturan perundang-undangan dan sistem kenegaraan yang sesuai dengan dasar ajaran agama harus membawa kepada kemaslahatan umat manusia,<sup>44</sup> sekaligus untuk mencegah dan menghindari mafsadat<sup>45</sup> di dunia dan akhirat, yang di kenal dengan *Maqāṣidusysyari’ah*.<sup>46</sup> karena agama Islam datang sebagai rahmat bagi umat manusia seluruhnya.<sup>47</sup> Kemaslahatan yang dimaksud adalah meliputi lima jaminan dasar antara lain: 1) keselamatan agama (*al-muhāfazah ‘alā ad-din*), 2) keselamatan jiwa (*al-muhāfazah ‘alā an-nafs*), 3) keselamatan akal (*al-muhāfazah ‘alā al-‘aql*), 4) keselamatan keluarga dan keturunan (*al-muhāfazah ‘alā an-nasl*), dan 5)

---

<sup>42</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab al Ahkam, Bab Man Baniya Fi Haqqihi, Mesir: ‘Isā al Bābi al Halabi wa syurakah, 1953, II: 784, hadis nomor 2341 (HR. ‘Ikrimah dari Ibnu ‘Abbas).

<sup>43</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur’ān*, hlm. 300.

<sup>44</sup> Abd al Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh*, cet. Ke 13, Kairo: Dar al Qalam, 1978, hlm. 197.

<sup>45</sup> Yusuf Al Qardhawi, *Membumikan Syari’at Islam*, alih bahasa: Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, cet. ke I, Surabaya: Dunia Ilmu, 1417 H., hlm. 64.

<sup>46</sup> Fathurrahman Djamil, M. A, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 24.

<sup>47</sup> Al Anbiyā’ (21): 107.

keselamatan harta benda (*al-muhāfazah 'alā al-māl*).<sup>48</sup> Syari'at-syari'at itulah yang kemudian dinamakan dengan *al-dharurāh al-khamsah*.<sup>49</sup>

Tujuan-tujuan syari'at ini harus ditegakkan agar kehidupan di dunia dapat terwujud. Hal ini diwujudkan dengan menyuruh pada kebaikan dan menghindari segala macam bentuk kejahatan. Tentang hal ini diungkapkan oleh Allah dalam firman-Nya:

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره<sup>٥٠</sup>  
 إنّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر  
 والبغى يعظكم لعلكم تذكرون<sup>٥١</sup>

Segala bentuk perusakan terhadap lingkungan secara implisit termasuk perilaku yang menyimpang dari apa yang telah disyari'atkan oleh Allah yang tertera dalam firman-Nya :

ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إنّ الله رحمت الله قريب  
 من المحسنين<sup>٥٢</sup>

من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيأها  
 فكأنما أحيأ الناس جميعا<sup>٥٣</sup>

---

<sup>48</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk., cet. Ke 5, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 424-426., Ali Hasbullah, *Ulul at-Tasyri' al-Islami*, cet. Ke 3, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1964, hlm. 260

<sup>49</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, hlm. 59

<sup>50</sup> Al Zalzalah (99): 7 - 8

<sup>51</sup> An Nahl (16): 90

<sup>52</sup> Al A'rāf (7): 56

## F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian ini adalah kajian pustaka (*library research*) yaitu suatu pola penelitian dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis<sup>54</sup> tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan perindustrian, sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis.<sup>55</sup>

### 2. Pengumpulan Data

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berupa tulisan ataupun karya tulis yang berkaitan dengan kajian yang diteliti. Sebagai sumber data primer adalah:

*UUPLH No. 23 Tahun 1997 serta PP. No. 51 Tahun 1993 Tentang AMDAL,*<sup>56</sup>

Sedangkan untuk data skunder adalah : *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar Dan Pemapannya Dalam Pembangunan,*<sup>57</sup> *Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan,*<sup>58</sup> serta *Penegakan hukum*

<sup>53</sup> Al Māidah (3): 32

<sup>54</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Sarasin, 1989, hlm. 43.

<sup>55</sup> Deskriptif, berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala/frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai hal tersebut.

<sup>56</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, cet. ke 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

<sup>57</sup> Chafid Fandeli, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar Dan Pemapannya Dalam Pembangunan*, Cet. Ke 1, Yogyakarta: Liberty, 1992.

<sup>58</sup> Harun M. Husein, *Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, cet. Ke I, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

*Lingkungan*, kitab-kitab Ushul Fiqh: '*Ilm Ushul Al Fiqh*,<sup>59</sup> *Ushul al Fiqh*<sup>60</sup>.

Selain yang sudah disebutkan, tidak menutup kemungkinan masih akan bertambah dengan sumber-sumber data lain yang valid dan berguna dalam penelitian

### 3. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode induktif yaitu metode berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-peristiwa konkrit kemudian dari fakta-fakta tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai kesimpulan yang umum. Dengan metode ini penyusun dapat menyimpulkan maksud dan tujuan persyaratan AMDAL dalam dunia perindustrian dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

### 4. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan Uşul Fiqh yakni penelitian terhadap peristiwa yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dengan menggunakan pendekatan terhadap kaidah-kaidah Uşul Fiqh yaitu kaidah *maşlahah mursalah*.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Abd al Wahab Khallaf, *IlmUshl al Fiqh*, cet. Ke 13, Kairo: Dār al Qalām, 1978.

<sup>60</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk., cet. Ke 5, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.

<sup>61</sup> *maşlahah mursalah* atau biasa disebut *istişlah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang mendukung dan tidak ada yang membatalkannya.

## Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan mengarahkan pembahasan skripsi ini, penyusun memuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, berisi pendahuluan yang berisi latar belakang masalah sebagai dasar untuk rumuskan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka acuan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang AMDAL ditinjau secara umum yang didalamnya meliputi kajian kelayakan lingkungan, pengertian AMDAL, ruang lingkup rumusan dokumen AMDAL, fungsi dokumen AMDAL, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, industrialisasi dalam pembangunan nasional, serta Pembangunan Berkelanjutan.

Bab ketiga memuat tentang tinjauan Islam terhadap lingkungan hidup yang meliputi lingkungan hidup dalam pandangan Islam, manusia sebagai khalifah, produksi dalam Islam, distribusi dalam Islam, konsumsi dalam Islam, serta pembangunan dalam Islam.

Bab keempat merupakan analisis dari masalah yang telah dipaparkan di atas yang berisi tentang *Al Maṣlahah Al Mursalah* sebagai metode ijtihad yang digunakan, serta pandangan hukum Islam terhadap AMDAL dalam dunia perindustrian. Dalam bab ini akan dibahas mengenai AMDAL dan kegiatan industri dengan menggunakan dasar-dasar pemikiran hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Pada bab sebelumnya telah dipaparkan teori dan pembahasan AMDAL dalam dunia prindustri dalam hukum lingkungan sebagai instrument untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi keberlangsungan hidup generasi mendatang, dan telah ditelaah dengan menggunakan teori Ushul Fiqh dengan menggunakan teori *masalah mursalah* dengan konsep *maqāṣidusysyari'ah* yang dikemukakan oleh assyathibi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. AMDAL merupakan telaah cermat dari sebuah rencana usaha dan/kegiatan, untuk memperkirakan dampak dari suatu kegiatan dan/atau usaha yang hendak dilakukan, sebagai tindakan preventif terhadap dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya kegiatan atau usaha yang akan dilakukan, sehingga bisa memperkirakan dampak positif bagi manusia dan lingkungannya maupun dampak negatif sehingga dapat segera dicarikan solusinya agar tidak membahayakan kehidupan makhluk hidup. AMDAL merupakan instrument untuk melestarikan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatnya kualitas kehidupan, sehingga pemberlakuan AMDAL dalam perencanaan kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting dan berbahaya adalah wajib.
2. Kegiatan industri meliputi produksi, distribusi dan konsumsi yang ketiganya diatur dalam Islam, sehingga pelaksanaan ketiganya harus sesuai dengan aturan

yang telah digariskan oleh hukum Islam. Pelaksanaan industrialisasi dalam kaitannya dengan pembangunan nasional dewasa ini telah mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun kenaikan prosentase tersebut bukan berarti tanpa akibat buruk yang ditimbulkan disebabkan proses pembangunan tersebut, seperti halnya pencemaran lingkungan yang terjadi disebagian besar sungai di Indonesia. Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan industrialisasi dalam proses pembangunan nasional menimbulkan dampak negatifsehingga serta mengancam keberlangsungan hidup manusia.

3. Konsep AMDAL dan Industri adalah sejalan dengan tujuan pemberlakuan syari'at Islam (*maqāsidusysyari'ah*) yang dikemukakan oleh asyasyahibi, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, yang termasuk dalam kategori kebutuhan primer (*maslahat dharūriyyah*) yang apabila tidak terpenuhi, maka Maka menjaga kelestarian lingkungan yang ditujukan untuk pembangunan yang berkelanjutan demi terlanjutkannya pembangunan untuk generasi dimasa yang akan datang adalah wajib. Karena jika kebutuhan primer (*dharūry*) tidak terpenuhi maka keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk-makhluk hidup lainnya akan rusak, hancur, bahkan punah. Manusia diberi amanat oleh Allah sebagai *khalifatullah fi al ardh*, dan setiap manusia adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Alam semesta adalah milik Allah yang dapat dipergunakan manusia dengan aturan yang ditentukan oleh pencipta/pemilikinya Manusia diberi amanat untuk memakmurkan bumi dengan adil dan baik (ihsan), sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat terwujud. Pembangunan berkelanjutan memerlukan komunikasi yang baik dan

organisasi yang baik, sehingga masyarakat, dan lembaga Negara maupun kalangan usahawan memerlukan adanya komunikasi dan kerjasama agar mengurangi perselisihan dan mengatasi konflik yang dapat terjadi.

## **B. SARAN-SARAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka saran-saran yang bisa diberikan adalah:

- a. Hendaknya pemberlakuan hukum lingkungan khususnya pencantuman dokumen AMDAL tidak hanya sebagai formalitas kegiatan saja, akan tetapi dijadikan sebagai acuan yang semestinya digunakan, seperti adanya pemantauan dan pengawasan, baik dalam tingkat proyek, prakonstruksi, konstruksi, maupun pasca konstruksi. Sehingga apabila terdapat penyelewengan atau kesalahan yang bisa berakibat fatal bagi kehidupan dapat segera diatasi.
- b. Hendaknya pengawasan terhadap jalannya kegiatan atau usaha, baik yang hendak dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan, benar-benar dijalankan, sehingga tidak terjadi penyelewengan data/dokumen sebelum maupun sesudah proyek usaha dan/atau kegiatan, sehingga kelestarian lingkungan demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dapat terwujud.
- c. Hendaknya pemerintah memasyarakatkan arti penting AMDAL sebagai salah satu upaya untuk melestarikan lingkungan dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, sehingga AMDAL mudah dimengerti oleh kalangan yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.

### **Hadits**

Ibnu, Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab al Ahkām, Bab Man Baniya Fi Haqqihi Mesir: 'Isā al Bābī al Halabī wa syurakah, 1953.

### **Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh**

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushl al Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk., cet. 5, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.

Ali, Hasbullah, *Ulul at-Tasyri' al-Islāmi*, cet. III, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1964.

Departemen Agama RI, *Islam dan Lingkungan Hidup*, 1999.

Effendi, Rustam, *Produksi Dalam Islam*, cet. 1, Yogyakarta: Magistra INSANIA Press dan MSI UII, 2003.

Hasan, Hasan Hamid, *Al Nazariyat Al Maslahah Fi Al Fiqh Al Islami*, diedit dalam Amir Mu'allim: *Rekonstruksi Makna Syaddz Zari'ah Dalam Mengantisipasi Kerawanan Sosial*, Edisi ke 7, Al Mawarid.

Khalaf, Abd al Wahab, *Ilm Ushl al Fiqh*, cet. 12, Kairo: Maktabah Ad Da'wah al Islāmiyyah, 1987.

Qardhawi, Yusuf al, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, alih bahasa: Abdullah Hakam Shah, dkk., cet I, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2002.

Qardhawi, Yusuf al, *Membumikan Syari'at Islam*, diterjemah oleh : Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, cet. I, Surabaya : Dunia Ilmu, 1417 H.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa: Soeroyo dan Nastangin, jilid 1, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Rahman, Asjmuni A, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. I, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Salim, Emil, *Islam Dan Kebudayaan Indonesia ; Dulu, Masa Depan, Kini Dan Esok*, cet. I, Jakarta : Yayasan Festifal Istiqlal, 1993.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan al – Qur'an*, cet. 20 Bandung: Mizan, 1999.

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, hlm. 190-192.

Thariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam: Prinsip Dasar dan Tujuan*, cet. Ke 1, Yogyakarta: magistra Insania Press, 2004.

### **Kelompok Undang-undang**

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Nomor: 09 Tahun 2000, *Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup*.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Nomor: 17 Tahun 2001, *Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 27 Tahun 1999, *Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, *Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)*.

### **Kelompok Lain-lain**

Arifin, Bustanul, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia: Perspektif Ekonomi, Etika, dan Praksis Kebijakan*, Jakarta: Erlangga, 2001.

Baiquni, M. dan Susilawardani, *Pembangunan Yang Tidak Berkelanjutan: Refleksi Kritis Pembangunan Indonesia*, cet. 1, Yogyakarta: Transmedia Global wacana, 2002.

Djajadiningrat, Surna T, *Pengantar Ekonomi Lingkungan*, cet. I, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1997.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Fandeli, Chafid, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar Dan Pemaparannya Dalam Pembangunan*, Cet. 1, Yogyakarta: Liberty, 1992.

- Fauzi, Akhmad, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Gintings, Perdana, *Mencegah dan mengendalikan Pencemaran Industri*, Jakarta: Sinar Harapan, 1992.
- Harian Republika, Kamis 10 Maret 2005.
- Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- [http:// www.dpmb.esdm.go.id](http://www.dpmb.esdm.go.id) // akses 23 Februari 2006.
- [http:// www.ecoton.or.id](http://www.ecoton.or.id) // Akses 23 Februari 2006.
- <http://www.kompas.com> // akses 09 Juli 2006.
- <http://www.menkokesra.go.id> // akses 09 Juli 2006.
- Husein, Harun M, *Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, cet. I, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Karim, Adiwarmanto Azwar, *Ekonomi Mikro Islami*, cet. I, Jakarta: IIIT Indonesia, 2002.
- Keraf, A. Sonny, *Etika Lingkungan*, cet. 1, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.
- Manulung M., *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, cet. Ke 15, Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Marfa'i, Muh. Aris, *Moralitas Lingkungan: Refleksi Kritis Atas Krisis Lingkungan Berkelanjutan*, cet. 1, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rake Sarasin, 1989.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Almunawwir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Pangestu, Mari, dkk., (penyunting), *Transformasi Industri Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: Centre For strategic and International Studies, 1996.
- Rachbini, Didik J., *Ekonomi Politik: Kebijakan dan strategi Pembangunan*, Jakarta: Granit, 2004.
- Raharjo, Mursyid, *Memahami Amdal*, Cet. 4, Semarang: FKM UNDIP, 2006.
- Salim, Emil, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, cet. VI, Jakarta: LP3ES, 1993.

- Sastrawijaya, A. tresna, *Pencemaran Lingkungan*, cet. 2, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- Setiawan B, Bruce Mitchell, *Pengelolaan sumber Daya dan lingkungan*, cet. 2, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Silalahi, M. Daud, *AMDAL Dalam Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia*, cet. I, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Silalahi, M. Daud, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi 3, Cet. 1, Bandung: Alumni, 2001.
- Soemantri, Kusnadihardja, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi 2, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1994.
- Soemartono, Gatot P., *Hukum Lingkungan Indonesia*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Soemarwoto, Otto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, cet. 10, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2003
- Soemarwoto, Otto, *Menyinerigikan Pembangunan dan Lingkungan: Telaah Kritis Begawan Lingkungan*, cet. 1, Yogyakarta: Percetakan Negeri, 2005
- Thoyibi, Mohamad, *Teologi Industrialisasi*, cet. Ke 1, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 1995.
- Usman, Soenyoto, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, cet. 3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Wie, Thee Kian, *Industrialisasi Di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1994.